

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENDERITA GANGGUAN MENTAL DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS
TETRAHYDROCANNABINOL
(Studi Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg)**

Disusun dan diajukan oleh:

GALUR MAYAN PRATAMA

B011191372



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENDERITA GANGGUAN MENTAL DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
JENIS *TETRAHYDROCANNABINOL*
(Studi Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg)**

OLEH :

GALUR MAYAN PRATAMA

B011191372

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENDERITA
GANGGUAN MENTAL DALAM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
JENIS *TETRAHYDROCANNABINOL*
(Studi Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg)**

Disusun dan diajukan oleh :

GALUR MAYAN PRATAMA

B011191372

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H
NIP. 19620105 19860 1 001


Dr. Syarif Saddam Rivanle, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Galur Mayan Pratama

Nomor Pokok : B 111 91 372

Jurusan : Ilmu Hukum


Departemen : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penderita Gangguan Mental
Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis
Tetrahydrocannabinol (Studi Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Maret 2023

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 19860 1 001

Pembimbing Pendamping


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 1991016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Galur Mayan Pratama
N I M	: B011191372
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penderita Gangguan Mental Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tetrahydrocannabinol (Studi Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galur Mayan Pratama

No. Pokok : B011191372

Jurusan : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penderita Gangguan Mental Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis *Tetrahydrocannabinol* (Studi Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Maret 2023

Yang Menyatakan



Galur Mayan Pratama

ABSTRAK

GALUR MAYAN PRATAMA (B011191372) dengan judul ***Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penderita Gangguan Mental Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tetrahydrocannabinol (Studi Putusan No.68/Pid.Sus/2021/Pn.Srg)***. Di bawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penderita gangguan mental dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis *tetrahydrocannabinol* dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *Tetrahydrocannabinol* dalam Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis secara preskriptif.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa: 1) Pertanggungjawaban pidana penderita gangguan mental dan perilaku akibat kanabinoida masih dapat dipertanggungjawabkan pidananya, karena gangguan jiwa yang dimiliki masih belum termasuk ke dalam tingkatan gangguan jiwa berat. 2) Penerapan hukum pidana pada kasus dalam Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg kurang tepat, hakim keliru dalam memutuskan menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika, yang seharusnya di terapkan oleh hakim ialah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika dan juga hakim harus memberikan rehabilitasi karena terdakwa merupakan penyalahguna.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Mental dan Perilaku, *Tetrahydrocannabinol*

ABSTRACT

GALUR MAYAN PRATAMA (B011191372) with the title *Criminal Responsibility for Patients with Mental Disorders in the Crime of Abuse of Tetrahydrocannabinol Type Narcotics (Study of Decision No.68/Pid.Sus/2021/Pn.Srg)*. Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as the Main Supervisor and Syarif Saddam Rivanie as a Companion Supervisor.

This study aims to determine the form of criminal liability for people with mental disorders in the crime of abuse of tetrahydrocannabinol narcotics and analyze the application of criminal law to the abuse of Tetrahydrocannabinol in Decision No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

This research is a normative legal research with a statutory approach and a case approach. Using secondary data in the form of primary and secondary legal materials. Furthermore, all materials that have been obtained are analyzed prescriptively.

Based on the results of the research that has been carried out, it shows that: 1) Criminal liability of people with mental and behavioral disorders due to cannabinoids can still be held criminally responsible, because their mental disorders are still not included in the level of severe mental disorders. 2) The application of criminal law in the case in decision No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg is not correct, the judge was wrong in deciding to apply Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law which should be applied by the judge is Article 127 Paragraph (1) letter a of the Narcotics Law and also the judge must provide rehabilitation because the defendant is a user.

Keywords: Criminal Liability, Mental and Behavioral Disorders, Tetrahydrocannabinol

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Kuasa atas berkat Rahmat, dan Karunia-Nya penulis senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penderita Gangguan Mental Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis *Tetrahydrocannabinol* (Studi Putusan No.68/Pid.Sus/2021/Pn.Srg).” yang dalam hal ini merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa salam dan shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan uswatun khasanah bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah mendukung penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Maksudi dan Ibunda tercinta Hayanah yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.

Kemudian penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan selaku pembimbing utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam membimbing penulis serta senantiasa memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan juga rasa terima kasih kepada pihak-pihak lain yang juga turut berperan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina., S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H.,M.H., DFM. selaku Penilai I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Penilai II atas segala arahan, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

4. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan dan semangat kepada penulis selama proses studi;
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Segenap pegawai dan staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Para narasumber yakni Yusandi Rezki Fadhli, S.Psi.,M.Psi., (Psikolog), dr. Sarah Amirah Syahrir, Sp.KJ. (Psikiater) dan dr. Esti Karunia Wulandari (Dokter rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Jakarta Timur) yang telah memberikan informasi untuk penulis untuk dapat menyusun skripsi ini;
8. Kedua saudara penulis yakni Saras Mayan Pratiwi dan Denta Mayan Prasetya serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis;
9. Kekasih penulis, Manda Alifah yang senantiasa menemani, membantu, menjadi tempat berbagi cerita, keluh dan kesah dan memberi dukungan kepada penulis agar terus bersemangat dalam menyusun skripsi ini;

10. Teman-teman seperjuangan penulis sejak mahasiswa baru sampai sekarang di fakultas hukum yakni Alam, Farid, Jimsli, Gibran, Juna dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 108 Posko 3 Desa Lakatong yakni Mayang, Ila, Fira, Fatimah, dan terkhusus Ibunda Arsi karena telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini;
12. Teman-teman Rusun Gang yakni Apip, Alam, Juna, Daus dan Ucup yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyusun skripsi ini;
13. Teman-teman Jabo yakni Acang, Tepe, Ilham, dan dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyusun skripsi ini;
14. Keluarga Besar El-Humasa yang telah menjadi salah satu tempat penulis untuk berbagi ilmu dan memberikan tambahan pelajaran kepada penulis;
15. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Center (HLSC) yang telah menjadi salah satu tempat penulis untuk berbagi ilmu dan memberikan tambahan pelajaran kepada penulis;
16. Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi yang telah menjadi salah satu tempat penulis untuk berbagi ilmu dan

memberikan tambahan pelajaran kepada penulis;

17. keluarga besar Angkatan ADAGIUM 2019 yang merupakan angkatan penulis yang telah bersama-sama dengan penulis sejak awal mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa tingkat akhir, semoga dapat terus menjaga hubungan dengan baik;

18. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Serta seluruh pihak yang telah ikut serta dalam pembuatan skripsi ini yang tak dapat penulis ucapkan, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.

Penulis

Galur Mayan Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Bahan Hukum.....	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDERITA GANGGUAN MENTAL DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS <i>TETRAHYDROCANNABINOL</i> DALAM PUTUSAN No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg.....	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	22
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	24
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika	27
1. Pengertian Narkotika	27

2. Penggolongan Narkotika	29
3. Dasar Hukum Narkotika	33
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Tetrahydrocannabinol</i>	34
1. Pengertian <i>Tetrahydrocannabinol</i>	34
2. Fungsi dan Manfaat <i>Tetrahydrocannabinol</i>	35
3. Efek Samping <i>Tetrahydrocannabinol</i>	37
E. Tinjauan Umum tentang Gangguan Mental.....	38
1. Pengertian Gangguan Mental.....	38
2. Jenis-jenis Gangguan Mental	41
F. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Mental Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis <i>Tetrahydrocannabinol</i> Dalam Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg	42
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN <i>TETRAHYDROCANNABINOL</i> DALAM PUTUSAN No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg	51
A. Hukum Pidana	51
1. Pengertian Hukum Pidana.....	51
2. Pembagian Hukum Pidana.....	52
3. Sifat Hukum Pidana.....	55
B. Putusan.....	56
1. Pengertian Putusan Hakim.....	56
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	59
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan <i>Tetrahydrocannabinol</i> Dalam Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg	61
1. Posisi Kasus	61
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	63
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	63
4. Amar Putusan	64
5. Analisis Penulis.....	65
BAB IV PENUTUP	75
A.KESIMPULAN.....	75
B.SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya narkotika dibuat untuk kepentingan manusia untuk hal-hal yang bersifat positif, namun dengan semakin perkembangnya zaman peruntukan narkotika mengalami perluasan hingga kepada hal-hal negatif yang membuat adanya penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan kasus kejahatan yang semakin hari tersangka maupun korbannya selalu mengalami peningkatan dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Telah banyak orang yang terjerumus memakai atau mengonsumsi narkotika tanpa tahu seberapa bahayanya jika narkotika itu sampai disalahgunakan.

Penyalahgunaan narkotika dapat berakibat buruk terhadap diri sendiri atau pribadi karena akan mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan fisik dan gangguan mental. Salah satu gangguan yang sangat berdampak pada penyalahgunaan narkotika ialah ketergantungan. Ketergantungan penyalahgunaan narkotika dapat dibagi dalam tiga kelompok besar. *Pertama*, ketergantungan primer. Kelompok pemakai ini ditandai dengan adanya gangguan kejiwaan kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil. Terhadap gangguan kejiwaan ini, mereka berusaha mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter/psikiater. *Kedua*, ketergantungan sistomatis. Kelompok pemakai ini adalah mereka yang berkepribadian

antisosial (psikopatik). Akibat dari gejala penyalahgunaan ini adalah munculnya seks bebas dan perilaku menyimpang lainnya. *Ketiga*, ketergantungan reaktif, yaitu ketergantungan yang terdapat pada pemakai yang ingin tahu, karena pengaruh lingkungan, dan tekanan kelompok sebaya.¹

Berdasarkan data hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam “Indonesia Drugs Report 2022” telah terjadi kenaikan terkait penyalahgunaan narkotika pada masyarakat Indonesia dari tahun 2019 ke tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dengan data pada tahun 2019 berjumlah 4,5 juta orang pernah pakai sedangkan 3,4 juta orang setahun pakai meningkat menjadi 4,8 juta pernah pakai dan 3,6 juta setahun pakai pada tahun 2022. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat Indonesia meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2022. Berdasarkan survei nasional BNN Pusat dan BRIN penyalahgunaan narkoba tahun 2022, untuk prevalensi pemakai narkoba itu umur 15 tahun - 58 tahun. Dari itu semua, umur-umur produktif lah yang sangat banyak sekali penggunaanya, mulai dari umur 20 tahun - 40 tahun. Lalu jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi antara lain ganja, sabu, ekstaksi serta tembakau gorila.²

Fakta yang disebutkan diatas melihatkan bahwa penyalahgunaan

¹Sri Purwatiningsih, “Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia”, Populasi Jurnal Kependudukan dan Kebijakan, Vol.12, No. 1 (2001), hlm. 43.

² <https://news.okezone.com/read/2022/06/27/244/2618846/bnn-pengguna-narkoba-di-indonesia-naik-selama-pandemi> (koran online) diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

narkotika di Indonesia telah meluas sedemikian rupa hingga tidak mengenal usia, baik anak-anak hingga orang tua. Maka dari itu penegakkan hukum akan narkotika di Indonesia harus lebih diperkuat, dan aparat penegak hukum harus lebih cermat dan teliti dalam menangani suatu perkara tindak pidana narkotika.

Penyalahgunaan narkotika juga merupakan sebuah tindak pidana, karena berdasarkan ketentuan penggunaan narkotika hanya dilakukan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan atau tindakan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Segala perbuatan melawan hukum atau tindak pidana harus mendapatkan ancaman atau sanksi. Sanksi tersebut diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan. Namun, untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku tindak pidana kemampuan bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan keadaan psikis seseorang. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan hukuman atau sanksi kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada atau tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang yang telah melakukan tindak pidana terbukti tidak memiliki kemampuan

bertanggung jawab maka hal ini cukup menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkan tindak pidana kepadanya.

Terdapat juga beberapa kasus yang diketahui bahwa pelaku tindak pidana dinyatakan terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab karena memiliki gangguan kejiwaan atau mental sehingga hakim memutuskan bahwa pelaku tindak pidana dilepaskan dari ancaman atau sanksi hukum. Namun, tidak sedikit juga kasus yang diketahui bahwa pelaku tindak pidana berdasarkan fakta di persidangan bahwa pelaku memiliki gangguan kejiwaan atau mental akan tetapi masih dianggap memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya oleh hakim, seperti halnya kasus dalam Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Berikut penjabaran singkat kasus dalam Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg yang penulis angkat dalam penelitian ini. Berawal dari terdakwa Eko Susanto dan saksi Cendra Ricardo yang sedang beristirahat di rumah makan Pincuran Gadang yang beralamat di Jalan Palembang Jambi, Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya terdakwa Eko Susanto yang sedang istirahat makan didatangi oleh Sdr. Surin (DPO) lalu menawarkan kepada terdakwa Eko Susanto narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta kertas lintingannya, yang oleh terdakwa akhirnya narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket itu dibeli. Selanjutnya setelah terdakwa Eko Susanto menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket itu diserahkan oleh Sdr. Surin

(DPO) beserta kertas lintingannya. Setelah diterimanya narkotika dari Sdr. Surin terdakwa Eko Susanto melanjutkan kembali perjalanannya untuk melakukan pengiriman barang karena pekerjaan terdakwa Eko Susanto merupakan supir dari PT. Indah Kargo. Akan tetapi di tengah perjalanan yaitu di Pelabuhan penyebrangan Merak, di Kelurahan Tamansari Kec.Pulo Merak Kota Cilegon - Provinsi Banten didepan Posko Basarnas Kota Cilegon terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Enas Nasrudin dan Saksi Dwi Selvyani yang merupakan anggota kepolisian Polda Banten yang sedang melakukan Operasi Yustisi Covid 19 dan Razia Narkoba. Dari proses interogasi dan pengecekan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus

Rokok Marlboro warna merah didalamnya terdapat 2 (dua) linting kertas warna putih yang disimpan di samping jok sopir dan 1 (satu) buah plastik bertuliskan Indomaret didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang disimpan dibelakang bawah jok penumpang, yang oleh terdakwa Eko Susanto barang - barang tersebut diakui milik terdakwa Eko Susanto. Setelah itu terhadap diri Eko Susanto dilakukan asesmen medis sesuai dengan Surat dari BNN Provinsi Banten Nomor B/1146/XI/Ka/RH.00.00/2020/BNNP Banten tanggal 30 November 2020, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa Eko Susanto memiliki riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabinoid dan dilakukan juga pemeriksaan Laboratoris No. 5 BV/X/2020/Pusat Lab Narkotika terkait barang-barang yang dimiliki oleh

terdakwa Eko Susanto dan dapat disimpulkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna merah didalamnya terdapat 2 (dua) liting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,9088 gram dan 1 (satu) buah plastik bertuliskan Indomaret didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 24,9983 gram dan 25,9071 gram. Berdasarkan pemeriksaan labotarium tersebut narkotika yang dimiliki oleh terdakwa Eko Susanto benar merupakan ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akibat perbuatan ini terdakwa Eko Susanto terancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih Subsidiar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan pada putusannya hakim memilih untuk menetapkan bahwa terdakwa Eko Susanto dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan isi bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sejalan dengan latar belakang yang penulis telah jelaskan, bahwa penulis melihat adanya urgensi dalam meninjau kajian yuridis secara mendalam dengan mengangkat permasalahan yang nantinya akan penulis teliti, maka untuk itu penulis memilih judul skripsi. **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penderita Gangguan Mental Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis *Tetrahydrocannabinol* (Studi Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang sudah diuraikan dalam latar belakang dalam penelitian ini, penulis merumuskan suatu rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penderita gangguan mental dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis *Tetrahydrocannabinol* dalam Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *Tetrahydrocannabinol* dalam Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana penderita

gangguan mental dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis *Tetrahydrocannabinol* dalam Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *Tetrahydrocannabinol* dalam Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca berupa sumbangsih terhadap bidang hukum pidana. Dengan gambaran manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pengembangan dalam ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan mampu menjadikan bahan referensi yang bersifat akademis dan bisa menjadikan tambahan bagi bahan kepustakaan.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan dan masukan informasi tentang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan diharapkan mampu memberikan bantuan pemikiran kepada semua pihak dalam hal penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap judul skripsi yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penderita Gangguan Mental Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis *Tetrahydrocannabinol*, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang memiliki kemiripan dengan tema penelitian yang akan dikaji oleh penulis tersebut, yaitu:

1. Roby Reza, 2021. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul skripsi “**Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Terhadap Putusan No.612/Pid.Sus/2019/PN.Dps).**”
Pada skripsi ini Roby Reza melakukan penelitian dengan rumusan masalah, sebagai berikut:³
 - a. Bagaimana peraturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami gangguan jiwa ?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami gangguan jiwa ?
 - c. Bagaimana Analisis putusan (Nomor 612/pid.sus/2019/Pn.DPS) ?
2. Shahbanu Paramiswari, 2018. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi “**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana**

³ Roby Reza, 2021, "*Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Terhadap Putusan No.612/Pid.Sus/2019/PN.Dps)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Medan.

Pelaku Pengidap Bipolar Terhadap Tindak Pidana Menguasai Narkotika (Studi Putusan Nomor: 2390k/Pid.Sus/2017).⁴ Pada skripsi ini Shahbanu Paramiswari melakukan penelitian dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Apakah pelaku pengidap bipolar dapat melakukan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana menguasai narkotika?
- b. Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana menguasai narkotika pada Putusan Nomor: 2390K/Pid.Sus/2017?

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penelitian dalam skripsi ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yakni ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi terdapat juga perbedaan mencolok dari penelitian ini yakni dalam penelitian yang penulis teliti lebih memfokuskan terhadap narkotika golongan I jenis *Tetrahydrocannabinol* (Ganja). Sedangkan penelitian yang dilakukan Roby Reza dan Shahbanu Paramiswari tidak membahas terkait jenis narkotika tersebut.

⁴ Shahbanu Paramiswari, 2018, " *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Bipolar Terhadap Tindak Pidana Menguasai Narkotika (Studi Putusan Nomor: 2390k/Pid.Sus/2017)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan historis (*Historical*

⁵ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

⁶ *Ibid*, hlm.13.

⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

*AA*Approach), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).⁸

Pendekatan yang digunakan penulis untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya mengkaji secara menyeluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penelitian atau dapat dikatakan juga pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁹ Sedangkan pendekatan kasus pada dasarnya melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁰

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan sebagai dasar atau landasan normatif dari penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas, seperti dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian kali ini ialah Undang-Undang Republik

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm.134.

¹¹ *Ibid*, hlm. 181.

Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Golongan Narkotika dan Putusan Pengadilan Negeri Serang No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan atau singkatnya bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan membantu memahami dan mendalami isu penelitian.¹²

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah, membaca, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet. Studi kepustakaan ini dilakukan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang

¹² *Ibid.*

berhubungan dengan isu penelitian.¹³

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum serta perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan analisis preskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang lengkap dan akurat, sehingga penulis dapat memberikan tanggapan secara tepat atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Tanggapan ini memberikan prespektif atau penilaian terkait masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.¹⁴

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160.

¹⁴ Irwansyah, *Op.cit*, hlm. 172.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDERITA GANGGUAN MENTAL DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS *TETRAHYDROCANNABINOL* DALAM PUTUSAN No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*".¹⁵

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni,

¹⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁶ Adapun menurut para pakar hukum bahwa istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut:

Menurut Pompe, bahwa *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran tata tertib hukum baik sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan adanya sanksi kepada pelaku agar terciptanya suatu ketertiban hukum.¹⁷

Menurut Van Hamel, bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut E. Utrecht, bahwa *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatief*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹⁸

Menurut Simons, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁹

Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan

¹⁶ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 69.

¹⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 97.

¹⁸ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97-98.

¹⁹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 72.

yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum. perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan tatanan dalam pergaulan masyarakat.

Berdasarkan pendapat para pakar diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan subjek hukum yakni manusia dan badan hukum yang melanggar ketentuan hukum sehingga menerima ancaman atau sanksi atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum harus memenuhi beberapa unsur sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Adapun menurut para pakar hukum bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

Menurut Lamintang unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Lamintang

menyebutkan unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:²⁰

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Macam-macam maksud (*oogmerk*);
- c. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*);
- d. Perasaan takut.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi:²¹

- a. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijckheid*);
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Fuad Usfa unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif.²² Fuad Usfa menyebutkan unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:

- a. Dengan Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Dengan Maksud pada suatu percobaan;
- c. Dengan macam-macam maksud (*oogmerk*);
- d. Merencanakan terlebih dahulu.

Sedangkan unsur-unsur objektif meliputi:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;

²⁰ Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Banten, hlm. 35.

²¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 46.

²² Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, *Op.cit*, hlm. 36.

- c. Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), di ancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*), melawan hukum (*on reechmatig*), di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*), dan oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*).²³

Simons juga menyebutkan adanya unsur-unsur objektif meliputi:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan;
- c. Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan;

Sedangkan unsur-unsur subjektif meliputi:

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah merupakan kelakuan atau akibat dan hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Moeljatno menyebutkan adanya unsur subjektif yakni mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, Sedangkan unsur objektifnya mengenai keadaan di luar si pembuat.²⁴

²³ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 75.

²⁴ *Ibid*, hlm. 76.

3. Jenis Tindak Pidana

Terdapat berbagai macam jenis tindak pidana (delik) yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, Tindak pidana tersebut dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²⁵

a. Menurut Cara Merumuskannya

Delik formil adalah delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Delik materiel adalah delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

b. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang.

Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

c. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya

Delik dolus adalah delik yang dilakukan sengaja.

Delik culpa adalah delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan.

d. Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana.

²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 105-106.

Delik bersusun adalah delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

e. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan.

Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.

f. Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu Terjadinya

Delik berlanjut atau berlangsung yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

Delik selesai atau rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat.

g. Berdasarkan Sumbernya

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas.

Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

h. Delik Sederhana, Delik Dengan Pemberatan, dan Delik Berprevillise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok.

Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman

pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok.

Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

i. Menurut Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kejahatan (*Rechtdelicen*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.

Pelanggaran (*Wetsdelicten*) adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.²⁶

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dikenal juga dengan *toekenbeardheid* mengarah pada pemidanaan pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan atas

²⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 44.

suatu tindakan pidana yang dilakukan atau tidak.²⁷ Secara umum pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan tindakan melawan hukum maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adapun menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat dari perbuatan sendiri, mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal penting yang sangat diperlukan dalam suatu sistem pidana. Pertanggungjawaban Pidana mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik yang artinya bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada keadilan harus berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan nilai kepastian. Meskipun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan karena adanya kesesatan mengenai keadaanya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan

²⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 124.

²⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm.67.

pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.²⁹

Dalam pertanggungjawaban pidana dikenal 2 teori, yakni teori monistis dan teori dualistis. Teori monistis tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan, karena menurut teori ini kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan dan salah satu tokoh yang menganut ini adalah Simons yang menyatakan bahwa suatu perbuatan bertentangan oleh hukum yang dilakukan oleh seseorang yang bersalah maka orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Sedangkan teori dualistis memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan kesalahan, karena menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dan salah satu tokoh yang menganut ini adalah Moeljatno yang membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang.³⁰

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Sesuai dengan pengertian dari pertanggungjawaban pidana bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi seseorang dapat

²⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm.13.

³⁰ *Ibid*, hlm.15.

mempertanggungjawabkan tindakannya apabila telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu :

a. Mampu Bertanggung Jawab

Hanya seseorang yang dikatakan “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Secara teoritis yang dimaksud mampu bertanggungjawab adalah kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal yang sehat untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Jadi apabila seseorang akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana. Adapun menurut Van Hammel kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kecerdasan yang membawa 3 kemampuan, yakni mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya dilarang, mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya.³¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat ketentuan mengenai arti dari kemampuan bertanggung jawab, yang terdapat melainkan ketidakmampuan bertanggung jawab. Seperti dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit, tidak dipidana”.

³¹ Suyanto, *Op.Cit.* hlm. 77.

Jika menelaah Pasal 44 KUHP ayat (1) tersebut akan terlihat jelas bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban. Ada dua sebab yang menjadikan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni kurang sempurna akalinya dan sakit ingatan. Mengenai pengertian kurang sempurna akalinya dalam yurisprudensi mengartikannya dengan *geestvermogens* (kemampuan jiwa).³²

b. Kesalahan

Istilah kesalahan diambil dari kata *schuld* adalah keadaan psikis seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan terbagi menjadi dua tafsiran yakni kesalahan psikis dan kesalahan normatif. Kesalahan psikis adalah kesalahan yang ada di dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan. Sedangkan kesalahan normatif adalah kesalahan berdasarkan sudut pandang dari norma-norma hukum pidana, seperti kesalahan kesengajaan (*Opzet*) dan kesalahan kealpaan (*Culpa*).

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Kesengajaan dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 adalah kemauan untuk melakukan atau

³² Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 52.

tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.³³ Kesengajaan ini harus terpenuhi ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.³⁴

b) Kealpaan (*Culpa*)

Simons menyatakan bahwa kealpaan itu melakukan suatu perbuatan dengan tidak berhati-hati, disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu, namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang.³⁵ Kealpaan menurut hukum pidana terbagi atas kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat.

C. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari dari bahasa Yunani, yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Pengertian dalam bahasa Yunani menunjukkan pada dampak yang dapat dihasilkan oleh Narkotika terhadap tubuh manusia, yakni menyebabkan pemakainya dapat tertidur dan membuat kehilangan kesadaran disertai hilangnya rasa sakit. Narkotika dalam bahasa Arab

³³ *Ibid*, hlm.13.

³⁴ Amir Ilyas, *Op .cit*, hlm.78.

³⁵ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm.25.

disebut *Mukhaddirat*, berarti menunjukkan kepada sesuatu yang terselubung kegelapan atau kelemahan.³⁶ Narkotika dalam bahasa Inggris, yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.

Sedangkan secara terminologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-undang Narkotika) terdapat Pasal 1 ayat (1) yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.³⁸

Menurut istilah kedokteran, narkotika ialah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri dari organ-organ rongga dada dan rongga perut, menimbulkan efek stupor atau terbius yang lama dalam keadaan masih sadar, dan menimbulkan adiksi atau kecanduan.³⁹

³⁶ Trino Rahajo, 2005, *Narkoba Ancaman Masa Depan*, Pensil Komunika, Yogyakarta, hlm. 1.

³⁷ https://kbbi.web.id/narkotika_narkotik (KBBI) diakses pada tanggal 29 Oktober 2022.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, 2016, *Fiqh Jinayah, Amzah*, Jakarta: Amzah, hlm. 173.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang berasal dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan hilangnya kesadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.

2. Penggolongan Narkotika

Menurut Undang-undang Narkotika khususnya pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) terdapat penjelasan bahwa jenis-jenis narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:⁴⁰

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan I: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/ shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

narkotika golongan II: Morfin, Pethidin, Metadona, dan lain sebagainya.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan III: Codein, Etil Morfin, Polkodina dan lain sebagainya.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan, yaitu:⁴¹

a. Narkotika Alami

Narkotika alami merupakan narkotika yang zat aditifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan, contohnya: Ganja merupakan tanaman perdu dengan daun menyerupai singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil 5,7,9. Indonesia merupakan daerah subur untuk tanaman ganja. Cara penyalahgunaan ganja ini dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap. Hasis merupakan tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa proses pematangannya dengan disuling sehingga berbentuk cair. Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang akan berwarna merah seperti biji kopi. Koka ini kemudian diolah menjadi kokain. Opium merupakan bunga dengan bentuk dan warna

⁴¹ Joyo Nur Suryanto Gono, "Narkoba: Penyalahgunaan dan Pecegahannya", JurnalUndip, Vol.39, Nomor 2, 2011, hlm. 81.

yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu. Opium banyak tumbuh di antara Burma, Kamboja dan Thailand, juga didaerah antara Afganistan, Iran dan Pakistan.

b. Narkotika Semisintesis

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya agar memiliki khasiat yang leebih kuat sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan duniaa kedokteran, contohnya: Morfin, biasa dipakai dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada suatu operasi. Kodein, dipakai untuk penghilang batuk. Heroin, tidak dapat dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau petai. Bentuknya seperti tepung terigu halus, putih dan agak kotor.

c. Narkotika Sintetis

Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi), Contohnya: Petidin, untuk obat bius lokal; Metadhon, untuk pengobatan pecandu narkoba; Naltrexon untuk pengobatan pecandu narkoba.

Penggolongan narkotika yang sudah diuraikan tersebut tidak bersifat tetap kadang suka terjadi perubahan penggolongan narkotika, yang dimaksud dengan perubahan penggolongan narkotika ini adalah penyesuaian penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan

pertimbangan kepentingan nasional. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika tersebut diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan. Maka dari itu perubahan yang berlaku saat ini mengenai penggolongan narkotika dapat dilihat dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Hasil dari perubahan penggolongan yang terjadi, terdapat sepuluh penambahan jenis narkotika dalam golongan I. Sebelumnya ada 191 narkotika yang masuk dalam kategori golongan I. Kemudian, dalam penggolongan terbaru ini jumlahnya naik menjadi 201 narkotika pada golongan I.⁴²

Daftar penambahan sepuluh narkotika golongan I tersebut, adalah sebagai berikut:⁴³

- a. 4F-MDMB-BUTICA, nama lain, 4F-MDMB-BICA, 4FBC, 4FBCA, 4F-MDMB-2201;
- b. 5F-EMB-PICA, nama lain EMB-2201, 5F-EMB-2201;
- c. ADB-BUTINACA, nama lain ADB-BINACA, ADBB;
- d. 4F-ABUTINACA, nama lain 4F-ABINACA, N-(4-fluorobutil) APINACA;
- e. 5F-EDMB-PICA, nama lain 5F-EDMB-2201;
- f. 2C-E;
- g. 1P-LSD, nama lain 1-propionil LSD, 1P-LAD;

⁴²https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659#_ftn7 diakses pada tanggal 29 Oktober 2022.

⁴³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022.

- h. 3-METOKSIFENSIKLIDINA nama lain 3-MeO-PCP, 3-METOKSIPCP;
- i. ISOTONITAZENA;
- j. CUMIL PEGAKLONA, nama lain SGT-151.

3. Dasar Hukum Narkotika

Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya ordonansi obat bius (*verdoos vende middelen ordonnantie*, stbl. 1927 No.278 Jo. No 536). Ordonansi ini kemudian diganti oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Setelah itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 inipun kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997⁴⁴ dan perkembangan terakhir saat ini bahwa Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 diganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Segala peraturan terkait narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

⁴⁴ Asrianto Zainal, "Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 6 Nomor 2, 2013. hlm. 46.

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

D. Tinjauan Umum Tentang *Tetrahydrocannabinol*

1. Pengertian *Tetrahydrocannabinol*

Tetrahydrocannabinol atau biasa disebut juga THC merupakan zat utama dalam ganja yang bertanggung jawab atas sebagian besar efek psikologis dari ganja.⁴⁵

Cannabis sativa merupakan nama latin dari ganja. Ganja merupakan tanaman *dioecious*, artinya ada tumbuhan jantan dan betina. Pada tanaman ganja terdapat bagian yang disebut trikoma, trikoma inilah yang mengeluarkan *Tetrahydrocannabinol*. Kadar tertinggi *Tetrahydrocannabinol* terdapat pada pucuk tanaman betina yang sedang berbunga, tetapi juga terdapat pada daun dan rantingnya. Terdapat lebih dari 100 spesies, antara lain *Cannabis sativa*, *Cannabis indica*, dan *Cannabis ruderalis*. Diantara banyak spesies itu, ada yang tergolong fiber type, dengan kadar *Tetrahydrocannabinol* kurang dari 1,0% dan yang tergolong drug type, yang mengandung *Tetrahydrocannabinol* sampai 5% bahkan dengan cara

⁴⁵ Gayes Mahestu, Dimas Akhsin Azha, Veny Purba, "Pandangan Remaja Terhadap Legalisasi Ganja di Indonesia", *Journal of Scientific Communication*, Vol.1, Nomor 1, 2019, hlm. 12.

penanaman yang diperbaiki, kadarnya bisa mencapai lebih dari 10%. Kadar *Tetrahydrocannabinol* bergantung pada jenisnya, kesuburan, dan kelembaban tanah, iklim ditempat tanaman itu tumbuh, dan saat pucuk tanaman, daun, atau ranting tanaman itu dipetik.⁴⁶

Hashish merupakan getah tanaman Ganja yang dikeringkan dan dimampatkan menjadi lempengan seperti kue atau bulat seperti bola. Di Timur Tengah, *hashish* disebut *charas*, sedangkan di India dalam Bahasa Hindu disebut *Bhang*. *Charas* mengandung kira-kira 10% *Tetrahydrocannabinol*. Minyak *hashish* adalah ekstrak Cannabis yang mempunyai kadar *Tetrahydrocannabinol* sampai 15-30%. *Majoon* adalah manisan buah yang diberi bumbu, antara lain Ganja. *Bhang* adalah minuman yang diproses dari serbuk ganja yang telah diberi bumbu, *bhang* mengandung 1-5% *Tetrahydrocannabinol*. *Sinsemilla* adalah preparat herbal yang terbuat dari bunga tanaman Ganja betina yang belum dibuahi oleh serbuk sari dari tanaman Ganja Jantan. *Sinsemilla* terdapat di Thailand, Hawaii, dan California, mengandung 7-14% *Tetrahydrocannabinol*.⁴⁷

2. Fungsi dan Manfaat *Tetrahydrocannabinol*

Di negara bagian Amerika, diantaranya Alaska, California, Arizona, Colorado, serta Washington DC telah menyetujui bahwa kandungan *Tetrahydrocannabinol* dalam ganja dapat memberikan manfaat medis dalam formulasi tertentu dan berfungsi sebagai metode pengobatan pada

⁴⁶ Satya Joewana, 2003, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*, EGC, Jakarta, hlm. 8.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 107.

beberapa masalah kesehatan.⁴⁸

Nicoll dan Alger, dalam artikelnya yang berjudul “*The Brain’s Own Marijuana*” di majalah Scientific American, Inc. menyatakan bahwa ganja sebagai sebuah tanaman mengandung manfaat karena mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC). Mereka menyatakan bahwa otak manusia juga memproduksi zat yang identic dengan *Tetrahydrocannabinol* (THC).⁴⁹ *Tetrahydrocannabinol* dalam ganja digunakan di dunia medis untuk pengobatan seperti penghilang rasa sakit jenis opioid dan kelas-kelas lain dari obat berdosisi tinggi yang berbahaya. Selain itu secara umum *Tetrahydrocannabinol* dalam ganja bermanfaat mencakup berbagai macam penyakit, yaitu:⁵⁰

- a. Kanker;
- b. Nyeri Kronis;
- c. Mual muntah akibat kemoterapi;
- d. Anoreksia;
- e. Penurunan berat badan akibat HIV;
- f. Sidrom iritasi usus besar;
- g. Epilepsi;
- h. Kekejangan otot;

⁴⁸ Dyah Ratika Maulani Wulandari , “Penggunaan Ganja Dalam Perspektif Medis”, News FKP Unair, 12 Juli 2022, hlm. 1. (opini)

⁴⁹ Wahyu Andrianto, “Penggunaan Ganja di Bidang Medis dari Perspektif Kepastian dan Kemanfaatan Hukum”, Berita By Humas UI, 12 Juli 2022. hlm.1. (opini)

⁵⁰ Indah Woro dan Nur Afiani, “Penggunaan Ganja Medis dalam Pengobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol.2, Nomor 1Maret 2022, hlm. 11.

- i. Sidrom tourette;
- j. Huntington;
- k. Dystonia;
- l. Dementia;
- m. Glukoma;
- n. Depresi;
- o. Gangguan pasca trauma (PTSD);

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ganja memiliki banyak manfaat dan fungsi positif. Akan tetapi di Indonesia sendiri penggunaan *Tetrahydrocannabinol* dalam ganja masih berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena di peraturan yang yang diterapkan Indonesia masih mengelompokkan *Tetrahydrocannabinol* dalam ganja sebagai tanaman ilegal dan dilarang pemanfaatannya untuk kesehatan atau dunia medis.

3. Efek Samping *Tetrahydrocannabinol*

Seperti obat pada umumnya, *Tetrahydrocannabinol* dalam ganja yang digunakan dan berfungsi positif untuk kesehatan atau dunia medis pasti juga berisiko memiliki efek samping yang negatif. Adapun efek sampingnya sebagai berikut:⁵¹

- a. Kemungkinan terserang bronkitis;

⁵¹ <https://tanahlautkab.bnn.go.id/kenali-dampak-negatif-ganja-pada-tubuh/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.

- b. Tenggorokkan menjadi berdahak;
- c. Iritasi paru;
- d. Sistem kekebalan tubuh melemah;
- e. Memperburuk kondisi paru-paru seperti asma;
- f. Mata merah akibat peredaran darah meningkat;
- g. Gangguan perkembangan janin selama kehamilan;
- h. Gangguan perkembangan otak di kalangan remaja;
- i. Nafsu makan dan haus meningkat atau menurun;
- j. Gejala depresi;
- k. Gejala kecemasan meningkat atau menurun;
- l. Gangguan penilaian, sulit untuk berpikir jernih dan ada masalah dengan memori;
- m. Pelepasan *dopamin* yang menyebabkan perasaan menjadi tinggi;
- n. *Withdrawal Symptoms* (gejala putus obat) setelah penggunaan jangka panjang
- o. Reaksi lambat terhadap rangsangan;
- p. Paranoia dan halusinasi sementara;
- q. Menyebabkan gangguan mental.

E. Tinjauan Umum tentang Gangguan Mental

1. Pengertian Gangguan Mental

Definisi gangguan mental adalah penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain

atau merusak atau menyakiti dirinya sendiri.⁵²

Gangguan mental atau *mental illness* menurut ahli adalah keadaan dimana seseorang mengalami kesulitan mengenai persepsinya tentang kehidupan, hubungan dengan orang lain, dan sikapnya terhadap dirinya sendiri.⁵³

Adapun istilah gangguan mental menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Dalam undang-undang ini dibagi dua kategori kejiwaan, yaitu:⁵⁴

Pasal 1 Ayat (2)

“Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.”

Pasal 1 Ayat (3)

“Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”

⁵² Baihaqi (et.al.), 2005, *Psikiatri (konsep dasar dan gangguan jiwa)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1-2.

⁵³ Achmad Chasina Aula, “Paradigma Kesehatan Mental”, Unair News, 10 Oktober, 2019. (opini)

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Dan terdapat juga beberapa istilah umum yang sering dipakai secara bergantian sejalan dengan perilaku berkelainan, antara lain:⁵⁵

- a. Perilaku Abnormal, istilah ini memiliki arti yang bermacam-macam. Kadang-kadang dipakai untuk menunjukkan aspek batiniah kepribadian, aspek perilaku yang dapat langsung diamati, atau keduanya. Kadang-kadang yang dimaksud hanyalah perilaku spesifik tertentu seperti phobia atau kategori yang lebih kompleks seperti skizofrenia. Secara kasar sama artinya dengan gangguan mental dan dalam konteks yang lebih luas sama artinya dengan perilaku maladaptif.
- b. Perilaku Maladaptif, memiliki arti luas meliputi setiap perilaku yang mempunyai dampak merugikan bagi individu dan atau masyarakat.
- c. Gangguan Mental, istilah ini menunjukkan pada semua bentuk perilaku abnormal, mulai dari yang ringan sampai yang melumpuhkan.
- d. Penyakit Jiwa, mencakup gangguan-gangguan yang melibatkan patologi otak atau berupa disorganisasi kepribadian yang parah.
- e. Gangguan Perilaku, secara khusus istilah ini menunjukkan gangguan-gangguan yang disebabkan oleh proses belajar yang tidak semestinya, seperti gagal mempelajari jenis-jenis kemampuan yang diperlukan (contohnya ketidakmampuan mencintai lawan jenis, tidak memiliki konsep diri yang positif).

⁵⁵ Baihaqi (et.al.), hlm. 20-22.

2. Jenis-jenis Gangguan Mental

Berikut ini beberapa gangguan mental yang sering terjadi:

a. Gangguan Mental Organik

Gangguan mental organik adalah suatu gangguan patologi yang jelas. Gangguan mental organik merupakan gangguan mental simtomatik yakni gangguan mental akibat kondisi medis umum/penyakit fisik.

Menurut *Diagnostic and Statistic Manual Disorders* edisi keempat (DSM IV), yang termasuk gangguan mental organik adalah sebagai berikut:

1) Delirium

Delirium adalah suatu sindrom dengan gejala pokok adanya gangguan kesadaran yang biasanya tampak dalam bentuk hambatan pada fungsi kognitif.⁵⁶

2) Demensia

Demensia adalah suatu sindrom yang ditandai oleh berbagai gangguan fungsi kognitif tanpa gangguan kesadaran. Gangguan fungsi kognitif antara lain pada intelegensi, belajar dan daya ingat, bahasa pemecahan masalah, orientasi, persepsi, perhatian dan konsentrasi, penyesuaian, dan kemampuan bersosialisasi.⁵⁷

3) Gangguan Amnesia

Gangguan amnesia adalah suatu gangguan daya ingat yang ditandai adanya gangguan kemampuan mempelajari hal-hal baru atau

⁵⁶ Julianan dan Nengah, 2013, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, NuhaMedika, Yogyakarta, hlm. 57.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 61.

mengingat hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya serta menimbulkan hambatan pada fungsi sosial dan pekerjaan.⁵⁸

b. Gangguan Psikotik dan Skizofrenia

Gangguan psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan gangguan penilaian realitas ditandai dengan adanya halusinasi seperti mendengar suara-suara bisikan, melihat bayangan-bayangan, merasa di badan seperti ada yang menyentuh/meraba, seperti mencium bau-bauan yang tidak ada sumbernya, pembicaraan tidak nyambung, adanya waham yaitu keyakinan yang salah, seperti merasa dibicarakan orang lain, seperti merasa ada yang ingin berbuat tidak baik, merasa sebagai orang yang berbeda, seringkali disertai dengan perilaku agresif yang berbahaya seperti marah, merusak, dan melukai orang lain.⁵⁹

Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang sifatnya merusak, melibatkan gangguan berfikir, persepsi, pembicaraan, emosional, dan gangguan perilaku.

F. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Mental Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis *Tetrahydrocannabinol* Dalam Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Setelah penulis mengkaji beberapa literatur yang relevan dengan penelitian penulis, maka penulis akan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 64.

⁵⁹ https://yanke.kemkes.go.id/view_artikel/1437/penyebab-gangguan-jiwa diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.

terhadap penderita gangguan mental dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis *tetrahydrocannabinol*.

Sebelumnya pada pembahasan dalam sub bab telah dibahas terkait tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, narkotika, *tetrahydrocannabinol* dan gangguan mental.

Menurut penulis bahwa yang dimaksud tindak pidana merupakan suatu perbuatan subjek hukum yakni manusia dan badan hukum yang melakukan suatu tindakan melawan hukum sehingga menerima ancaman atau sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Salah satu contoh tindak pidana adalah penyalahgunaan narkotika, karena berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Narkotika pengertian dari penyalahgunaan narkotika yaitu:

“orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Merujuk pada ketentuan pasal diatas yang dimaksud dengan orang yaitu manusia (*natuurlijke person*) sebagai subjek hukum dan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini, bilamana perbuatan yang dilakukan tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk memberikan perizinan terkait. Jadi seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika misalnya jenis *tetrahydrocannabinol* (ganja) akan dikenakan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya, sanksi itu diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika.

“(1) Setiap Penyalahguna:

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; “

Bila dijabarkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a terdapat tiga unsur, yakni:

1) Unsur Setiap Penyalahguna

Unsur ini merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan kata setiap penyalahguna diartikan sebagai semua orang tanpa terkecuali sebagai penyalahguna narkotika jika menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

2) Unsur Narkotika Golongan I

Unsur ini mengisyaratkan narkotika golongan I sebagai dalam pasal ini, dan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika terdapat penjelasan mengenai jenis narkotika golongan I, yaitu:

“Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”

Berikut beberapa contoh dari narkotika golongan I:

- Heroin/Putaw,
- Ganja,
- Cocain,
- Opium,
- Amfetamin,
- Metamfetamin/ shabu,

- Mdma/extacy, dan lain sebagainya.

3) Unsur Bagi Diri Sendiri

Unsur ini bermakna bahwa narkotika golongan I yang digunakan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertujuan bagi diri sendiri atau secara *a contrario* dapat disebutkan bahwa Narkotika Golongan I tersebut dalam penggunaannya bukan untuk diperjualbelikan atau telah diperuntukkan penggunaannya untuk orang lain.

Selain itu terdapat juga sanksi-sanksi lain terkait tindak pidana narkotika, seperti sanksi yang diberikan oleh hakim pada Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg, karena dianggap telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Isi pasal tersebut mengatur:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Bila dijabarkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 114 ayat (1) terdapat dua unsur, yakni:

1) Unsur Setiap Orang

Unsur ini merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan kata setiap orang diartikan sebagai semua orang tanpa terkecuali apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

2) Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Unsur ini bermakna bahwa siapapun tidak boleh menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk memberikan perizinan terkait.

Hakim pada Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg menjatuhkan sanksi kepada terdakwa karena menganggap bahwa terdakwa telah membeli narkotika golongan I jenis ganja yang memiliki kandungan *tetrahydrocannabinol* tanpa izin dari instansi yang berwenang (Kepolisian dan Kementerian Kesehatan).

Sanksi tersebut dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Adapun yang dimaksud dari pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan tindakan melawan hukum maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, tidak semua orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan tindakan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya.

Untuk seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dihukum atau dipertanggungjawabkan tindak pidananya, orang tersebut harus memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, salah satunya yakni mampu bertanggung jawab, yang dimaksud mampu bertanggung jawab

adalah seseorang harus memiliki kondisi batin dan akal yang normal atau sehat untuk dapat membedakan tentang baik dan buruk. Jadi apabila seseorang memiliki kondisi batin dan akal yang tidak normal atau sehat, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana.

Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP:

“barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit, tidak dipidana.”

Dalam kasus yang penulis teliti yakni Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg terdapat subjek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana narkoba, dan didalam kasus putusannya terdapat keterangan bahwa terdakwa memiliki riwayat gangguan mental dan perilaku akibat kanabinoida, hal ini dinyatakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten yang telah melakukan assessment medis terdakwa.

Berdasarkan keterangan tersebut penulis meneliti lebih detail terkait gangguan mental dan perilaku akibat kanabinoida dengan melakukan beberapa wawancara dengan para narasumber yakni dokter, psikiater, dan psikolog.

Gangguan mental secara umum merupakan kondisi sebuah kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati atau bisa jadi kombinasi diantaranya perasaan dan perilaku, kondisi itu berpengaruh pada kinerja atau kehidupan kesehariannya.⁶⁰ Dan gangguan

⁶⁰ Sarah Amirah Syahrir, Wawancara, Psikiater, Makassar, 11 Desember 2022.

perilaku ialah ketika seseorang berperilaku tidak wajar atau menyimpang sehingga berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain.⁶¹

Berdasarkan keterangan gangguan mental dan perilaku diatas maka penulis berkesimpulan bahwa ketika seseorang memiliki kondisi kesehatan yang kurang sehat yang berkaitan dengan perasaan dan perilaku sehingga berpotensi dapat merugikan diri sendiri dan orang lain maka orang tersebut memiliki kemungkinan mengidap gangguan mental dan perilaku. Gangguan mental dan perilaku juga merupakan suatu gangguan jiwa yang dibedakan berdasarkan diagnosisnya.⁶²

Dalam Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ III), gangguan mental dan perilaku akibat kanabinoida terdapat pada kode F12. Kode tersebut digunakan untuk menerangkan klasifikasi gangguan jiwa terhadap zat psikoaktif. Gangguan mental dan perilaku akibat kanabinoida merupakan suatu gangguan ketergantungan atau kecanduan akan ganja⁶³. Ketergantungan ini lah yang menyebabkan keterhubungan antara kesehatan mental atau emosi dengan penggunaan ganja. Seseorang yang ketergantungan akan ganja besar kemungkinan dapat mengalami gangguan psikotik. Gangguan psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk membedakan kenyataan, hal ini ditandai dengan gangguan halusinasi.

⁶¹ Yusandi Rezki Fadhli, Wawancara, Psikolog, Makassar, 7 Desember 2022.

⁶² Sarah Amirah Syahrir, *Op.cit.*

⁶³ dr. Esti Karunia Wulandari., Wawancara, Dokter, Jakarta, 27 Januari 2023.

Gangguan mental atau jiwa juga terdiri dari beberapa tingkatan yakni tingkatan ringan, sedang dan berat. Akan tetapi tidak ada tolok ukur baku mengenai kriteria tingkatan gangguan jiwa ini, karena setiap diagnosis gangguan jiwa itu memiliki kriteria gangguan jiwanya sendiri.⁶⁴ Dalam diagnosis gangguan mental dan perilaku akibat kanabinoida, kriteria tingkatan gangguan ini dilihat dari seberapa parah gejala yang dialami seseorang seperti misalnya halusinasi, apakah dapat mempengaruhi aktivitas kesehariannya dengan normal atau tidak, jika masih normal maka orang tersebut dapat dikatakan hanya mengalami gangguan jiwa ringan atau sedang. Akan tetapi jika orang itu sudah mengalami halusinasi hingga dia tidak dapat membedakan kenyataan, maka orang tersebut dapat dikatakan mengalami gangguan jiwa berat. Dan untuk menentukan seseorang berada dalam tingkatan gangguan yang mana itu harus ditentukan oleh seorang ahli kejiwaan.⁶⁵

Berdasarkan analisis penulis gangguan mental dan perilaku akibat kanabinoida yang dialami oleh terdakwa dalam kasus putusan yang penulis teliti tidak termasuk kedalam gangguan jiwa yang membuat seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan tindak pidananya, karena dalam keterangan yang diberikan oleh BNN Provinsi Banten tidak ada keterangan diagnosa tambahan setelah kalimat “gangguan mental dan perilaku akibat kanabinoida” seperti misalnya keterangan bahwa terdakwa juga mengalami

⁶⁴ Sarah Amirah Syahrir, *Op.Cit.*

⁶⁵ Yusandi Rezki Fadhli, *Op.Cit.*,

skizofrenia, atau gangguan jiwa berat lainnya. Dan juga didukung dengan kondisi terdakwa yang sesuai keterangan saksi (kenek) terdakwa masih mampu untuk mengendarai mobil yang digunakannya dan sikap terdakwa ketika berkendara biasa-biasa saja sesuai aturan berkendara. Hal ini membuktikan bahwa menurut penulis terdakwa tidak memiliki gejala seperti halusinasi yang dapat membuat gangguan jiwa terdakwa mempengaruhi aktifitas kesehariannya.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Srg Gangguan mental dan perilaku yang dimiliki terdakwa belum termasuk ke dalam tingkatan gangguan jiwa berat yang dibuktikan terdakwa masih dapat menjalani aktivitas kesehariannya dengan normal. Sehingga tidak ada alasan yang membuat terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan pidananya atau yang bisa membuat terdakwa mendapatkan dispensasi lewat Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.